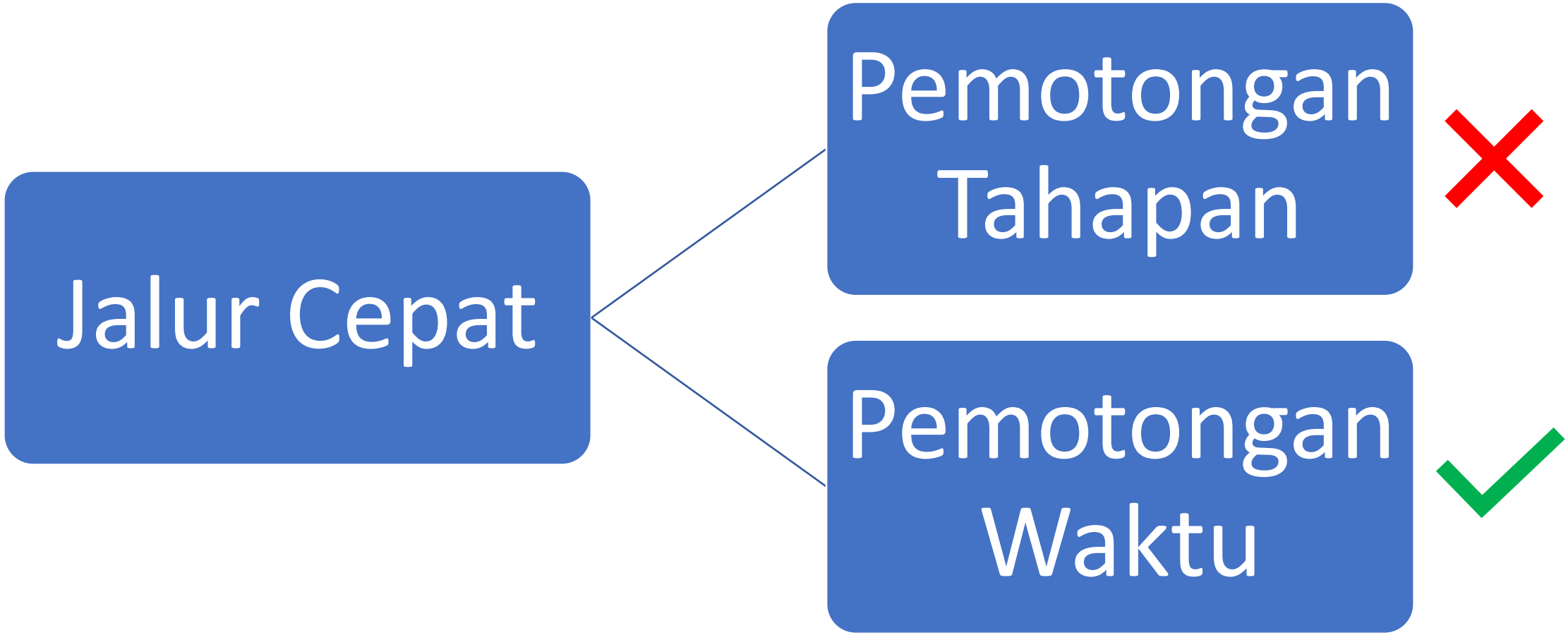
Partisipasi yang Bermakna dalam Wacana Legislasi Jalur Cepat

Oleh, Fajri Nursyamsi,

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Apa yang dimaksud Legislasi Jalur Cepat?

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



Waktu Pembentukan UU Berdasar Tahapan

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Perencanaan	Persiapan	Pembahasan	Penandatangan dan Pengundangan
• Pasal 20 ayat (6) UU 15/2019: Prolegnas harus sudah disahkan sebelum pengesahan RUU APBN • Pasal 15 ayat (4) UU 17/2003: RUU APBN harus sudah disahkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran berjalan (31 Oktober)	• 1 tahun (mendasarkan pada tahun anggaran)	• Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2/2020: 3 kali masa sidang, dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus	• Pasal 20 ayat (5) UUD 1945: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Rendahnya Kepatuhan Pelaksanaan Pembentukan UU = Memperlambat Proses Legislasi

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Perencanaan	Penyusunan	Pembahasan	Pengesahan dan pengundangan
• Dalam periode 2016 2026, Prolegnas yang disahkan tepat waktu hanya 4 kali, yaitu pada tahun 2019, 2023, 2024, dan 2026	• Ketidaksepakatan di internal pemrakarsa • Agenda pemrakarsa yang padat → Jumlah RUU yang diprioritaskan terlalu banyak	• Deadlock antara DPR dan Presiden • Protes dari publik karena proses tidak transparan dan partisipatif	• Tidak ada, karena sudah ada konsekuensi yang diatur dalam UUD 1945

Tiga Jalur Cepat Legislasi

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Jalur	Alasan Pembentukan Lebih Cepat	Pengambil Keputusan
Perppu	• Ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Putusan MK 138) • Kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945	Presiden, untuk kemudian disetujui (atau tidak disetujui) oleh DPR.
RUU kumulatif terbuka	• Substansi RUU tidak kompleks • Pembahasan DPR dan Presiden tidak mendalam • Lingkup: RUU APBN; RUU pengesahan perjanjian internasional; RUU akibat putusan MK; RUU pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah; dan penetapan Perpu	Persetujuan bersama DPR–Presiden
RUU jalur cepat	???	Persetujuan bersama DPR–Presiden

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Inggris

- Banking (Special Provisions) Bill diajukan 19 Februari 2008; disahkan 21 Februari 2008.
- Alasan: krisis Northern Rock dan kebutuhan menangani risiko perbankan segera.
- Panduan legislasi Inggris meminta pemerintah menjawab 8 pertanyaan, termasuk alasan tiap bagian RUU dipercepat.

Selandia Baru

- UU respons Covid-19 disahkan dalam 1 hari tanpa komite
- setelah berlaku diterima >1.000 masukan.

Australia

- Senat dapat membatasi waktu debat melalui keputusan mayoritas (guillotine).

Alasan percepatan pasti, limitatif, dan transparan atau dijelaskan kepada publik.

Harus disebutkan tahapan mana yang dipersingkat dan akibatnya terhadap pemeriksaan RUU.

Jika waktu pembahasan dipangkas, evaluasi setelah UU berlaku menjadi lebih penting.

Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan UU

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Negara Hukum Demokratis

Putusan 91/PUU-XVIII/2020: hak didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan

Pelindungan Hak Asasi Manusia: hak berekspresi, hak menyatakan pendapat, hak terlibat dalam pemerintahan

Pasal 96 UU PPP (UU 13/2022): masyarakat perlu mudah mengakses draf dan informasi pembahasan.

Tidak ada Partisipasi Tanpa Transparansi

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

87,1%

RUU yang dipantau PSHK pada 2025 tidak menyediakan draf RUU maupun naskah akademik

71,4%

pembahasan RUU yang dipantau tidak menampilkan dokumen persidangan

- Resiko ketika jalur cepat legislasi diadakan ditengah transparansi dan partisipasi masih menjadi persoalan
- Pembahasan semakin singkat sementara publik tetap kesulitan untuk terlibat.

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Legislasi Jalur Cepat: Terobosan atau Legalisasi Praktik Berjalan?

Durasi Pembahasan RUU (2020–2026)

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

RUU	Mulai Pembicaraan Tingkat I	Persetujuan Bersama DPR dan Presiden	Hari
Minerba (2020)	13 Feb 2020	12 Mei 2020	89
Cipta Kerja (2020)	14 Apr 2020	5 Okt 2020	174
Kementerian Negara (2024)	9 Sep 2024	19 Sep 2024	10
Wantimpres (2024)	9 Sep 2024	19 Sep 2024	10
Minerba (2025)	5 Feb 2025	18 Feb 2025	13
TNI (2025)	11 Mar 2025	20 Mar 2025	9
Polri (2026)	25 Mei 2026	9 Jun 2026	15

Apa yang Sudah Biasa Dipercepat ?

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Perencanaan	Persiapan	Pembahasan

• Memasukan RUU prioritas baru melalui Prolegnas perubahan
• Catatan:
  • Prolegnas Perubahan sudah terjadi sejak 2020-2026, kecuali 2024
  • Perubahan Prolegnas harus disertai dengan pertimbangan dari Baleg, tetapi tidak sepenuhnya dipatuhi
	• Penyusunan RUU oleh Pemerintah, tetapi pada akhirnya diusulkan oleh DPR
	• Proses checks and balances tidak berjalan ketika DIM dari RUU tersebut tetap disusun oleh Pemerintah
		• Proses rapat kerja di komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus hanya dilakukan dalam 1 hari, selebihnya pembahasan di Panja yang relatif tertutup dan terbatas. (Pasal 98-102 Peraturan DPR 2\2020)
		• RDPU dilaksanakan terbatas dan satu arah
		• Partisipasi publik didominasi dilakukan di tempat yang ditentukan oleh pemrakarsa (biasnya kunjungan ke kampus), tanpa ada draft RUU yang dipublikasikan.

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

RUU TCPUU: Percepatan Legislasi Menghasilkan Pelambatan Demokrasi

RUU TCPUU: Potensi Mengerdilkan Partisipasi Masyarakat dalam Jalur Cepat

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Pasal 81 ayat (2)	Pasal 81 ayat (8)	Pasal 81 ayat (9)
• Dalam hal Pembentukan Undang-Undang dilakukan melalui prosedur cepat, masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **sesuai dengan jangka waktu Pembentukan Undang-Undang melalui Prosedur Cepat**. • Pasal 55 ayat (2): Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dibentuk melalui: b. prosedur cepat dilakukan paling lama 1 (satu) kali masa sidang.	• Hasil kegiatan konsultasi publik disusun secara tertulis dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, Rancangan Undang-Undang. dan pembahasan.	• Pembentuk Undang-Undang **dapat menjelaskan** kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

RUU TCPUU: Potensi Pembatasan Penyebarluasan Draft RUU

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Pasal 76	Pasal 77	Pasal 78
• Anggota DPR, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, atau panitia khusus melakukan penyebarluasan Rancangan UndangUndang yang berasal dari DPR **setelah Rancangan UndangUndang tersebut diputuskan menjadi Rancangan UndangUndang usul DPR dalam rapat paripurna DPR.**	• Instansi pemrakarsa dan/atau menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden **setelah Rancangan UndangUndang tersebut dikirimkan oleh Presiden kepada DPR.**	• Komite atau alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi melakukan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD **setelah Rancangan Undang-Undang tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPD dalam sidang paripurna DPD**.

RUU TCPUU: Cek Kosong Penerapan Pembentukan UU Jalur Cepat

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Pasal 13 Draft RUU TCPUU

- pengesahan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan;
- menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian Undang-Undang;
- mengubah materi muatan Undang-Undang secara terbatas;
- memperbaiki kesalahan teknis penulisan;
- mengubah lampiran Undang-Undang; dan/atau
- keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi untuk membentuk Undang-Undang melalui prosedur cepat yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Catatan Penutup

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Partisipasi Masyarakat

- Tidak ada mekanisme checks and balances sebagai mitigasi atau konsekuensi jika ada prosedur yang dilanggar
- Pasal partisipasi masyarakat masih tidak menegaskan “siapa melakukan apa”
- Pasal partsipasi masyarakat belum menegaskan operasionalisasi dari rights to be heard, rights to be considered, dan rights to be explained
- Tidak ada jaminan “kemudahan” dan “perlakuan khusus” (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945) bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas) untuk terlibat dalam pembentukan UU

Pembahasan Jalur Cepat

- Tidak ada urgensi untuk mempersingkat waktu pembahasan, lebih baik kuatkan kepatuhan.
- Jika memang butuh cepat, lakukan saja pembentukan peraturan dalam keadaan darurat (tidak dalam keadaan normal)
- Fokus selesaikan pekerjaan rumah, bukan menambah kewenangan tanpa arah
- Utamakan proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; wujudkan proses legislasi demokratis tidak sebatas label

Terima kasih.

Towards socially responsible lawmaking

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9
Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980

(+62-21) 8370-1809
@PSHKIndonesia
@PSHKIndonesia
fb.com/pshkindonesia
LAWmotion
PSHK Indonesia
www.pshk.or.id